

**FAKTOR MENURUNNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh:

SITI MUKHIBBATUL KHOIRINA

21301038

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2025

HALAMAN JUDUL

**FAKTOR MENURUNNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Guna Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:
SITI MUKHIBBATUL KHOIRINA
NIM : 21301038

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

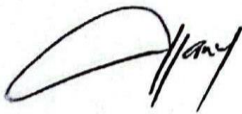
**FAKTOR MENURUNNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)**

SITI MUKHIBBATUL KHOIRINA

NIM: 21301038

Disetujui Oleh

Pembimbing I



Moh. Nafik, MHI.

NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Sidanatul Janah, S.HI., MH.

NIP. 199303162019032010

NOTA DINAS

Kediri, 31 Mei 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Siti Mukhibbatul Khoirina
NIM : 21301038
Judul : Faktor Menurunnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Starta Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.Hl.

NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Sidanatul Janah, S.Hl., MH.

NIP. 199303162019032010

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 31 Mei 2025

Lampiran : 4 (Empat) Berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kota Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Siti Mukhibbatul Khoirina

NIM : 21301038

Judul : Faktor Menurunnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada 16 Juni 2025.

Demikian harap maklum dan atas kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Moh. Nafik, M.H.

NIP. 197702232009011004

Pembimbing II

Sidanatul Janah, S.H., M.H.

NIP. 199303162019032010

HALAMAN PENGESAHAN

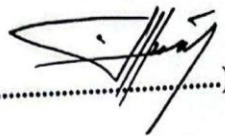
FAKTOR MENURUNNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)

SITI MUKHIBBATUL KHOIRINA
21301038

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, MH
NIP. 196706222006041009

()

2. Penguji I

Moh. Nafik, MHI.
NIP. 197702232009011004

()

3. Penguji II

Sidanatul Janah, S.HI., MH.
NIP. 199303162019032010

()

Kediri, ~~24~~ 24 Juni 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.
NIP. 19640624 200212 1 001

MOTTO

" عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abdullah bin Mas’ud ra., dia berkata: bahwasanya Rasulullah saw bersabda kepada kami: “Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹

¹ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram* (Surabaya: Karya Utama, 2006). hal 334.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Mukhibbatul Khoirina

NIM : 21301038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“FAKTOR MENURUNNYA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)”** benar-benar murni tulisan dan bukan plagiasi seluruhnya.

Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, maka peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 31 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Siti Mukhibbatul Khoirina

HALAMAN PERSEMBAHAN

Senantiasa rasa syukur ini penulis ucapkan kepada Allah SWT. dengan lafadz *Alhamdulillahirabbil'alamin*. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang biasa penulis panggil “Bapak” dan “Ibu”, yaitu Bapak Parmin dan Ibu Siti Saminingsih. Terimakasih telah mengusahakan yang terbaik untuk penulis, terimakasih untuk usaha materi maupun non materi, terimakasih atas doa-doa yang di langitkan kepada sang pangeran, terimakasih support secara tersurat maupun tersiratnya, semua itu tidak akan pernah bisa terbalas oleh penulis, namun penulis tetap mengusahakan yang terbaik untuk kalian.
2. Bocil kematian yang biasa penulis memanggilnya “dut” yaitu adik dari penulis bernama Desfi Arafah Safaati, terimakasih dan maaf karena selalu menjadi korban ketika mood penulis lagi berantakan saat mengerjakan penelitian ini.
3. Segenap Dosen IAIN Kediri atas ilmu dan dedikasinya selama empat tahun ini kepada penulis.
4. Terimakasih kepada dosen pembimbing satu Bapak Moh. Nafik, MHI. Dan dosen pembimbing dua Ibu Sidanatul Janah, S.HI., MH. Yang sudah bersedia membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir di bangku perkuliahan ini.
5. Terimakasih juga untuk teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan yaitu Rita, Syifa, Diah dan Syihabudin. Yang menjadi rumah kedua bagi penulis disaat penulis berkeluh kesah. Terimakasih sudah menjadi obat di saat penulis sedang merasakan hancurnya dunia, dengan candaan gurauan dan hiburan kalian penulis bisa bangkit kembali. Dan terimakasih sudah banyak memberi petuah-petuah indah yang membuat penulis berani menghadapi hal yang menakutkan di depan sana. Terimakasih sudah menjadi Support system terbaik.
6. Rumah kedua penulis, yaitu ikatan penulis yang mengikat hati satu ke yang lain. Iya PK IPNU IPPNU IAIN Kediri, terimakasih sudah menjadi tempat pulang yang tak kalah nyaman dengan rumah asli, terimakasih sudah mengajarkan banyak hal kepada penulis, sudah memperlihatkan gambaran

bagaimana kerasnya khidupan setelah ini, sudah memberi kesempatan penulis untuk mengasah skil penulis hingga penulis bisa bertaham sampai sekarang.

7. Terimakasih para dayang-dayang penulis, yang penulis termui juga di Organisasi, yaitu Mbak Auny, Mbak Putri, Mbak Untsa, Rahma, Ilham, Zaim, Yusuf, Laila, Rosita, Aisyah. Terimakasih sudah bersedia menjadi orang-orang disekeliling penulis, menjadi support system dibalik layar penulis,. Terimakasih atas usaha dalam mendukung apapun yang terbaik untuk penulis. Semua yang kalian lakukan untuk penulis hanya bisa penulis balas dengan do'a terbaik untuk kalian.
8. Saya ucapkan terimakasih untuk keluarga tanpa KK saya, makhluk ciptaan Allah yang sangatlah lucu dan menggemaskan, penulis memanggilnya dengan sebutan "Titi". Dia adalah kucing kesayangan penulis, makhluk yang menjadi obat kala penulis kesepian, lagi down, dan fase-fase tersulit penulis.
9. Terimakasih juga untuk Denny Caknan, Bernadya dan NDX A.K.A. yang sudah mewarnai hari-hari penulis saat mengerjakan penelitian ini, terimakasih sudah menjadi melodi indah saat mood penulis tidak baik-baik saja. Terimakasih sudah menjadi teman paling setia penulis.
10. Dan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Siti Mukhibbatul Khoirina. Iya diri penulis sendiri, dalam perjalanan panjang ini penulis sudah melewati banyak hal, dari susah dan senang. Terimakasih sudah bertahan sampai detik ini, banyak hal yang hampir membuat penulis menyerah, namun penulis sendiri lah yang menakinkan diri penulis sendiri bahwa penulis ini bisa melewatinya. Maaf untuk hal-hal yang mungkin terlalu memkasakan raga penulis ini harus bekerja lebih keras lagi, maaf sering mamaksakan hari penulis harus bisa lebih kuat lagi. Penulis bangga dengan diri penulis sendiri, karena sudah mau bekerjasama untuk semua hal, dan mau untuk lebih berkembang lagi, peluk hangat untuk diri penulis sendiri.

ABSTRAK

Siti Mukhibbatul Khoirina, Dosen Pembimbing Moh. Nafik, MHI. dan Sidanatul Janah, S.HI., MH., *Faktor Menurunnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri , 2025.

Kata Kunci : Usia Perkawinan, Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama

Penelitian ini dilatar belakang adanya kesenjangan penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia perkawinan. Dimana Undang-undang tersebut telah terealisasi di Pengadilan Agama Nganjuk, namun peraturan ini tidak terealisasi di Pengadilan Agama lain. Fenomena ini unik untuk dikaji lebih dalam, mengenai kasus Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan yaitu Sosiologi, Ekonomi, dan Antropologi serta pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui dinamika setelah perubahan batas usia perkawinan. Pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 3 hakim yang menangani permohonan dispensasi kawin di PA Nganjuk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus Permohonan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk menurun disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu karena kesadaran masyarakat akan pentingnya kehidupan masa depan anak-anak, faktor yang kedua karena seluruh elemen mulai dari pemerintahan sampai masyarakat kecil di Nganjuk sudah saling mengingatkan, Faktor ketiga yaitu semakin ketatnya pengajuan syarat mendaftarkan permohonan dispensasi kawin dari pihak Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Dengan adanya kerjasama dari semua elemen di Nganjuk, maka Undang-undang yang mengatur batas usia perkawinan ini sudah terealisasi dengan semestinya.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan limpahkan nikmat-Nya, sehingga Skripsi dengan judul **“Faktor Menurunnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk)”** ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya menuju agama Allah SWT, sehingga tercerahkanlah kehidupan saat ini.

Pada penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu penyelesaiannya. Oleh karena itu, patut diucapkan terima kasih teriring doa jazaakumullahu ahsanal jaza kepada mereka yang telah banyak membantu, membimbing, dan memberikan dukungan demi penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag., selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag., selaku Dekan Fakultas IAIN Kediri.
3. Dr. H. Abdullah taufik, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri.
4. Moh. Nafik, MHI. dan Sidanatul Janah, S.HI., MH. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua serta semua pihak keluarga yang tiada henti memberikan dukungan, semangat, dan do'a di masa penulis menyelesaikan studi.
6. Kepala Pengadilan Agama Nganjuk beserta seluruh narasumber yang telah ikut berpartisipasi membantu kelancaran selama penelitian.

Karya tulis yang berupa skripsi ini membahas Faktor Menurunnya Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk). Oleh karena itu penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis disini mengharap kritik serta saran. Penulis sebagai penulis berharap

bahwasanya agar skripsi yang telah dibuat mampu memberikan manfaat dan menambah wawasan kepada pembaca.

Akhir kata penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam penulisan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan yang telah disengaja atau bahkan yang tidak disengaja.

Kediri, 31 Mei 2025

Penulis

Siti Mukhibbatul Khoirina

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
NOTA DINAS	iv
NOTA PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vKesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	40
DAFTAR LAMPIRAN	41
BAB I PENDAHULUAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A. Konteks Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
B. Fokus Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
C. Tujuan Penelitian.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
D. Manfaat Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
E. Penelitian Terdahulu.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB II LANDASAN TEORI	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A. Teori Dispensasi Kawin	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
B. Teori Kehakiman.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

C. Landasan tentang Pernikahan Dini dan Batas Usia Dini	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Kehadiran Peneliti	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
C. Lokasi Penelitian	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
D. Data dan Sumber Data.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
E. Teknik Pengumpulan Data	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
F. Instrumen Pengumpulan Data ..	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
G. Pemeriksaan Validasi Data	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
H. Teknik Analisis Data	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
BAB IV PAPARAN DATA, ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN	
.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A. Paparan Data.....	39
B. Analisis.....	58
C. Temuan Penelitian.....	60
BAB V PEMBAHASAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
A. Faktor yang memengaruhi turunnya angka permohonan Dispensasi Kawin pascaberlakunya UU No.16 Tahun 2019 di pengadilan Agama Nganjuk...	63
B. Tantangan dan upaya Majelis Hakim dalam meminimalisir adanya perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nganjuk.....	67
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2020 s/d 2024.....	4
Tabel 4.1 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Nganjuk.....	44
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nagnjuk.....	45
Tabel 4.3 Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2020 s/d 2024 PA Nganjuk.....	59
Tabel 4.4 Temuan Penelitian.....	60
Tabel 5.1 Data Analisis Para Ahli.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Observasi
- Lampiran 2 : Surat Penerimaan Observasi
- Lampiran 3 : Surat Tugas Dosen Pamong
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
- Lampiran 5 : Dokumentasi Gambar
- Lampiran 6 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 7 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing 1
- Lampiran 8 : Daftar Konsultasi Skripsi Pembimbing 2